



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana guna meningkatkan motivasi, kinerja, kesejahteraan, dan disiplin secara berkeadilan untuk memacu produktifitas kinerja aparatur sipil negara sesuai tanggung jawabnya;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.

5. Perangkat ...

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kinerja adalah keluaran (*output*)/hasil (*outcome*) dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan Kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 2

Selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pegawai ASN juga diberikan TPP setiap bulan.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

- (1) Prinsip pemberian TPP meliputi:
 - a. kepastian hukum;

b.akuntabel ...

- b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pemberian TPP mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
 - (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN.
 - (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan Kinerja yang ditetapkan.
 - (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
 - (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.
 - (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan/atau
- e. pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan, atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

(2) TPP ...

- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (4) Resiko tinggi sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan kepada seluruh ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau Jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh Jabatan Fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- (5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 1. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 2. kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
 - b. melaksanakan tugas pada Jabatan Pimpinan Tertinggi pada Pemerintah Daerah.
 - c. penetapan kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi oleh Bupati; dan
 - d. alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari basic TPP Daerah.
- (6) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Ketentuan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 6

- (1) Ketentuan besaran TPP diberikan berdasarkan parameter, sebagai berikut:
 - a. kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menentukan besaran tertinggi yang disebut *basic* TPP dengan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menggunakan rumus: (besaran tunjangan Kinerja per kelas Jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan) x (Indeks kapasitas fiskal Daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Besaran pemberian TPP kepada Pegawai ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBERIAN, PENGURANGAN, PENGHENTIAN, PENUNDAAN
DAN PENAMBAHAN PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 7

- (1) Pemberian TPP untuk setiap Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas Jabatan yang telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (2) TPP tidak diberikan kepada :
 - a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/Jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. Pegawai ASN yang sudah menerima Tambahan Penghasilan dan/atau bentuk lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Pegawai ASN yang berstatus tugas belajar yang meninggalkan tugas kedinasan sehari hari sebagai ASN;
 - h. Pegawai ASN yang berstatus titipan; dan
 - i. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja selama minimal 3 (tiga) hari tanpa keterangan yang sah dan kumulatif selama 1 bulan.

Pasal 8

- (1) Pengurangan TPP dikenakan kepada :
 - a. Pegawai ASN yang tidak membuat laporan Kinerja pegawai;
 - b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja atau tidak mengisi daftar hadir/absensi elektronik pada waktu masuk bekerja;
 - c. Pegawai ASN yang pulang sebelum waktu dan/atau tidak mengabsen waktu pulang kantor;
 - d. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja;
 - e. Pegawai ASN yang tidak mengabsen tanpa penugasan;
 - f. Pegawai ASN yang cuti diluar cuti sakit, cuti bersalin, cuti tahunan dan cuti bersama;
 - g. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat; dan
 - h. Pegawai ASN yang tidak memenuhi kewajiban terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara /laporan harta kekayaan ASN , laporan gratifikasi, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan pemegang/pengguna barang milik Daerah.
- (2) Pegawai ASN yang cuti diluar cuti sakit, cuti bersalin, cuti tahunan dan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu cuti alasan penting diatas 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen).

Pasal 9

- (1) Pegawai ASN yang tidak membuat laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari capaian Kinerja untuk tiap hari tidak membuat laporan Kinerja.
- (2) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dikenakan pengurangan untuk 1 (satu) hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 s.d < 31 menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari tingkat kehadiran;
 - b. 31 menit sampai dengan < 61 menit dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari tingkat kehadiran;
 - c. 61 menit sampai dengan < 91 menit dikenakan pengurangan sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) dari tingkat kehadiran; dan
 - d. lebih besar sama dengan 91 menit dikenakan pengurangan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari tingkat kehadiran.
- (3) Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan untuk 1 (satu) hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 s.d < 31 menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari tingkat kehadiran;
 - b. 31 menit ...

- b. 31 menit sampai dengan < 61 menit dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari tingkat kehadiran;
 - c. 61 menit sampai dengan < 91 menit dikenakan pengurangan sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) dari tingkat kehadiran; dan
 - d. lebih besar sama dengan 91 menit dikenakan pengurangan 1,55 % (satu koma lima puluh lima persen) dari tingkat kehadiran.
- (4) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, tanpa keterangan yang sah dikenakan pengurangan sebagai berikut:
- a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (5) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti diluar cuti sakit, cuti bersalin, cuti tahunan dan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan pengurangan dengan ketentuan:
- a. paling lama sepuluh hari kerja tidak dilakukan pemotongan; dan
 - b. hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 2 % (dua persen) untuk tiap hari tidak masuk kerja.
- (6) Pegawai ASN yang menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengurangan TPP.
- (7) Pegawai ASN yang menjalani rawat jalan yang dibuktikan dengan keterangan dokter tidak dilakukan pengurangan TPP.

Pasal 10

Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, dikenakan pengurangan TPP sesuai dengan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin sedang.

Pasal 11

- (1) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku.
- (2) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan tetap dikenakan pengurangan TPP sesuai jangka waktu yang seharusnya dijalani terhitung mulai bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan keberatan dan hukuman disiplinnya diubah, maka tunjangan TPP yang bersangkutan disesuaikan dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.

(4) Pembayaran ...

- (4) Pembayaran kembali TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat, dikenakan pengurangan TPP dan dijatuhi hukuman disiplin kembali, maka terhadap Pegawai ASN yang bersangkutan dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:
 - a. pengurangan sesuai jenis hukuman disiplin yang terakhir; dan
 - b. pengurangan kembali sesuai jenis hukuman disiplin yang berikutnya setelah selesai pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin dan sedang dikenakan pengurangan TPP kemudian diberhentikan/mengundurkan diri sebagai Pegawai ASN/mencapai batas usia pensiun/meninggal dunia, maka pengurangan TPP dinyatakan berakhir pada bulan berikutnya.

Pasal 13

- (1) Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai ASN, apabila berangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan putusan hukum disiplinnya meringankan, maka TPP yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai ASN, apabila bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan putusan hukuman disiplin dibatalkan, maka TPP dapat dibayarkan kembali.
- (3) Pengurangan dan pembayaran kembali TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung bulan berikutnya yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

Pasal 14

- (1) Pegawai ASN yang dikenakan pemberhentian sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana, tidak diberikan TPP selama masa pemberhentian sementara.

(2) Pegawai ...

- (2) Pegawai ASN yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang dinyatakan tidak bersalah, maka TPP dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dalam Daerah yang menyebabkan tidak melakukan absensi secara elektronik pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Tugas kedinasan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan surat tugas/perintah dari atasan.
- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar Daerah yang menyebabkan tidak melakukan absensi secara elektronik pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (4) Tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berdasarkan surat perintah perjalanan dinas dari atasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pada senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (2) Pegawai ASN yang mengikuti apel dan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan absensi pada saat apel dan upacara.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti apel pada senin pagi dan upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 17

- (1) Pegawai ASN yang tidak memenuhi kewajiban laporan harta kekayaan Pegawai Negeri/laporan harta kekayaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP bulanan yang diterima.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan mulai bulan batas waktu pelaporan sampai Pegawai ASN tersebut memenuhi kewajiban atas laporan harta kekayaan Pegawai Negeri / laporan harta kekayaan ASN.

Pasal 18

- (1) Pegawai ASN yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, dikenakan pengurangan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari TPP bulanan yang diterima.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan mulai bulan batas waktu pelaporan sampai Pegawai ASN tersebut memenuhi kewajiban atas pelaporan gratifikasi.

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang tidak memenuhi kewajiban atas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, dikenakan pengurangan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari TPP bulanan yang diterima.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan mulai bulan tidak memenuhi kewajiban sampai Pegawai ASN tersebut memenuhi kewajiban atas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Pasal 20

- (1) Pegawai ASN yang menyalahgunakan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, dikenakan pengurangan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari TPP bulanan yang diterima.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan mulai bulan berikutnya terhitung dari dikeluarkannya hasil pemeriksaan barang oleh Inspektorat sampai Pegawai ASN tersebut dinyatakan dalam berita acara bahwa telah memenuhi kewajiban atas pemegang/ pengguna barang aset Daerah.

Pasal 21

Ketentuan mengenai TPP tambahan, yaitu:

- a. pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian menerima TPP tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian pada Jabatan yang dirangkapnya;
- b. TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) bulan kalender dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas dan pelaksana harian.

Pasal 22

- (1) TPP dibayarkan sebulan sekali paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan perhitungan aplikasi e-kinerja.

(2) Daftar ...

- (2) Daftar rekapitulasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 7 dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal tanggal 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar rekapitulasi penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember Tahun berkenaan.

BAB V
PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Pembayaran TPP dengan rumus sebagai berikut:
TPP (*yang diterimakan*) = TPP x (PK + DK)%

Keterangan :

TPP	=	Tambahan Penghasilan Pegawai
PK	=	Produktivitas Kerja
DK	=	Disiplin Kerja

Pasal 24

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dihitung dengan rumus sebagai berikut :
$$PK = \left(\frac{70}{100} \times \text{Skor Capaian Kinerja} \right)$$
- (2) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan penilaian capaian Kinerja bulanan terhadap target Kinerja bulanan dari pejabat penilai terhadap pegawai yang dipimpinnya.
- (3) Penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. uraian tugas Jabatan;
 - b. indikator Kinerja utama;
 - c. perjanjian Kinerja; dan/atau
 - d. indikator Kinerja individu.

(4) Rangkaian ...

- (4) Rangkaian penilaian capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diawali dengan menetapkan sasaran dan target/indikator Kinerja pada awal tahun paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya dan menyusun target bulanan sebagai dasar penilaian capaian Kinerja bulanan.
- (5) Sasaran dan target/indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) divalidasi oleh atasan langsung serta diinput melalui sistem *e-kinerja*.
- (6) Capaian Kinerja bulanan sebagaimana pada ayat (2) didukung dengan laporan harian diinput melalui sistem *e-kinerja* yang divalidasi oleh atasan langsung.
- (7) Target indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus selaras dengan target/indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai Kinerja *out put/out come*.
- (8) Skor capaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator Kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 100 (seratus) kategori baik dan dihitung 100 (seratus);
 - b. lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) kategori cukup dan dihitung 80 (delapan puluh);
 - c. lebih dari 40 (empat puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) kategori sedang dan dihitung 60 (enam puluh); dan
 - d. lebih dari 25 (dua puluh lima) sampai dengan 40 (empat puluh) kategori kurang dan dihitung 30 (tiga puluh).
- (9) Ketentuan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dikecualikan bagi Sekretaris Daerah.
- (10) Ketentuan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) untuk kepala Perangkat Daerah, Asisten dan Staf Ahli Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 25

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan skor kehadiran pegawai.
- (2) Absensi kehadiran setiap PNS dilakukan dengan rekam kehadiran berdasarkan absensi elektronik.
- (3) Kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu pada saat masuk kerja sampai pulang kerja.

Pasal 26

Pasal 26

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dihitung dengan rumus sebagai berikut:
$$DK = \left(\frac{30}{100} \times \text{skor kehadiran} \right).$$
- (2) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan skor kehadiran pegawai, meliputi:
 - a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. kepulangan mendahului jam kerja;
 - c. cuti; dan
 - d. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (3) Skor kehadiran setiap bulan dicetak melalui Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan pemberian TPP, setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib memelihara perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik dengan menggunakan *fingerprint*/wajah/retina.
- (2) Apabila dalam melaksanakan sistem informasi manajemen Kinerja kehadiran Pegawai ASN atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik dengan menggunakan *fingerprint*/wajah/retina terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan karena *error* sistem/*error* perangkat atau karena listrik mati maka metode penghitungan skor kehadiran Pegawai ASN/skor aktivitas ASN dapat dilaksanakan secara manual.
- (3) Bagi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang belum dipasang/belum mempunyai perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik dengan menggunakan *fingerprint*/wajah/retina maka metode penghitungan skor kehadiran Pegawai ASN dapat dilakukan secara manual.
- (4) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas lain Pegawai ASN tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (5) Terhadap Pegawai ASN yang mengalami mutasi/rotasi ke Perangkat Daerah/Unit Kerja lain dilingkungan Pemerintah Daerah, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas yang baru, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dimaksud.

(6) Apabila ...

- (6) Apabila pada Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas yang lama sampai tersedianya alokasi anggaran di Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas yang baru.
- (7) Apabila Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mutasi/rotasi setelah tanggal 15 besaran TPP yang diberikan sesuai dengan besaran pada Jabatan sebelum dimutasi/dirotasi, sedangkan Pegawai ASN mutasi/rotasi sebelum tanggal 15 besaran TPP sesuai dengan Jabatan yang ditetapkan.
- (8) Apabila Pegawai ASN dari instansi lain/diluar perangkat Daerah dilingkung Pemerintah Daerah yang mutasi/masuk ke Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian TPP terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas.
- (9) Apabila pada Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum tersedia anggaran, maka pemberian TPP dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas yang baru.
- (10) Apabila terjadi perubahan nomenklatur Jabatan akibat adanya perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi, pembayaran TPP disesuaikan dengan kelas Jabatan sebelumnya.
- (11) Bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia dalam bulan berjalan tetap diberikan TPP sesuai besaran yang diterima bulan sebelumnya.
- (12) TPP bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diterimakan kepada ahli waris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (13) TPP bagi calon PNS dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari jumlah TPP yang diterima setiap bulan pada jabatannya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara.
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 2